



PUTUSAN

Nomor 453K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agamadalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SUDIRMAN K. TANJUNGBIN SAYADI**, bertempat tinggal di Perum Bumi Minang III Blok H Nomor 8 RT. 005 RW. 001, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Hanky Mustav Sabarata, S.H., M.H., Hotman Pandapotan Siahaan, S.H.** dan **Anda Simon, S.H.**, berkantor di Jalan Batang Kapur Nomor 13, Padang Baru Timur, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

melawan

**NOLA REFNIDA binti ARUJI**, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Minang III Blok H Nomor 7, RT. 005 RW. 001, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Sahnan Sahuri Siregar, S.H.** dan **Yulisna Dewi, S.H., M.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Ujung Gurun Nomor 61 B Kota Padang, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat harta bersamaterhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Padang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat menikah pada tanggal 1 Juli 1994 dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 276/01.VII/1994 tanggal 30 Juni 1999, namun telah bercerai sebagaimana bukti akta cerai yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Padang tanggal 13 Oktober 2014, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1435 H Nomor 0696/AC/2014/PA.Pdg;

Hal.1 dari 28 Hal. Putusan Nomor 453 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  - a. Edo Nodius Eka Saputra, umur 19 tahun tinggal di Mesjid Baiturrahmah Komplek Bumi Minang, kuliah di Universitas Andalas;
  - b. Jerry Rizki Saputra, umur 16 tahun tinggal bersama mamaknya di Sungai Belanti Kabupaten Lima Puluh Kota, sudah berhenti sekolah karena tidak ada biaya;
  - c. Fadly Daiman Septiawan umur 12 tahun tinggal bersama Tergugat;
3. Bahwa rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dihuni Tergugat dan Fadly Daiman Septiawan (anak Penggugat dan Tergugat) beserta keponakan Tergugat yang sudah bersuami istri;
4. Bahwa Penggugat sudah tinggal di rumah teman Penggugat dan akan mengasuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat, karena dua anak Penggugat bernama Edo Nodius Eka Saputra dan Jerry Rizki Saputra tidak betah tinggal bersama Tergugat. Sedangkan anak Penggugat bernama Fadly Daiman Septiawan masih berumur 12 tahun, sehingganya patut dan beralasan hukum kiranya Penggugat diberikan hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa oleh karena ke-3 orang anak Penggugat dan Tergugat masih dan akan melangsungkan pendidikan, sudah patut dan berdasar hukum Tergugat memberikan hak nafkah kepada ke-3 orang anak Penggugat dan Tergugat yakni 3 (tiga) orang anak @ Rp1.500.000,00 perbulan sehingga berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
6. Bahwa hak nafkah Penggugat dan anak sejak tahun 2011-2014 tidak diberikan lagi Tergugat melainkan Tergugatlah yang mengupayakannya. Bahkan anak kedua bernama Rizki sudah berhenti sekolah karena tidak ada biaya. Dan akan dilanjutkan setelah perkara ini diputus Pengadilan dan akan dibiayai dari bagian harta untuk Penggugat, oleh karenanya sudah patut dan beralasan secara hukum Tergugat memberikan nafkah tertinggal kepada Penggugat dan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat dihitung Mei 2011 sampai gugatan cerai diajukan ke Pengadilan Agama Padang dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Nafkah ke-2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2011 sampai Mei 2014 yakni 40 bulan x Rp3.000.000,00 perbulan maka berjumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
  - b. Nafkah Tergugat sejak Mei 2011 sampai Mei 2014 yakni 40 bulan x Rp1.500.000,00/bulan maka sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta

Hal.2 dari 28 Hal. Putusan Nomor 453 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga jumlah keseluruhan nafkah tertinggal Penggugat dan ke-2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, yang akan dibayar Tergugat sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

7. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama (gono-gini) berupa:

a. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, terletak di Perum Bumi Minang III Blok H No.08 RT.005 RW. 001, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1197 Kelurahan Sungai Sapih Gambar Situasi Nomor 103 tanggal 22 Mei 1998 luas 162 m<sup>2</sup> terdaftar a.n. Sudirman K. Tanjung, dengan batas-batas:

-Barat : jalan komplek Bumi Minang III;

-Timur : rumah komplek Blok H Nomor 9 RT.005 RW. 001;

- Selatan : tanah kosong;

-Utara : jalan komplek Bumi Minang III;

b. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya, terletak di Perumahan Koto Baru Indah, Blok A Nomor 27, Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Koto Baru, Kota Jambi, Propinsi Jambi, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6155, Kelurahan Sungai Sapih, Gambar Situasi No. 3644 tanggal 30 Oktober 1995 luas 110 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama Sudirman K. Tanjung, dengan batas-batas:

-Barat:jalan komplek Perum Koto Baru Indah;

-Timur :rumah komplek Perum Koto Baru Indah yang dikontrak oleh

bernama Kibal;

-Utara : tanah/rumah Basis;

-Selatan : tanah/rumah milik Penggugat dan Tergugat Blok A Nomor 28;

c. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, terletak di Perumahan Koto Baru Indah, Blok A Nomor 28, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Koto Baru, Kota Jambi, Propinsi Jambi, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 627 Kelurahan Sungai Sapih, Gambar Situasi Nomor 3643 tanggal 30 Oktober 1995 luas 118 M<sup>2</sup> terdaftar a.n. Nola Refnida;

-Barat : jalan komplek Perum Koto Baru Indah;

-Utara : tanah/rumah milik Penggugat dan Tergugat Blok A Nomor 27;

-Timur : rumah komplek Perum Koto Baru Indahyang dikontrak atas nama Abu;

- Selatan : tanah/rumah milik Harisman;

Hal.3dari28 Hal. Putusan Nomor 453 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kedua bidang tanah pada poin b dan c berikut rumah berdiri diatasnya telah dikontrakkan Tergugat sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dengan uang kontrakan sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pertahun telah rutin diterima Tergugat ;
- d. Tanah yang dijadikan sebagai kebun kulit manis seluas  $\frac{1}{2}$  (setengah) ha yang terletak di Desa Pancuang Taba, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan yang dibeli setelah adanya ikatan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat dari saudari Penggugat bernama **Sumiati** pada tahun 1997, bernilai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) belum bersertifikat dengan batas-batas:
- Timur: ngarai;
  - Barat : kebun/ladang atas nama Sumiati;
  - Utara : rimba besar;
  - Selatan : kebun/ladang atas nama Sumiati;
- e. Uang pesangon yang diterima Tergugat ketika bekerja di PT. Intra Kopenta pada tahun 2012 senilai kurang lebih Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan sebagai harta jaminan perusahaan yang belum melunasi uang pesangon Tergugat, diberikan 1 (satu) unit mobil Nomor Polisi BA. 8463 AH. uang tersebut diterima Tergugat ketika Penggugat masih berstatus isteri Tergugat dan tidak memberi nafkah kepada dua orang anak tersebut ;
- f. Uang Jamsostek senilai Rp30.606.024,00 (tiga puluh juta enam ratus enam ribu dua puluh empat rupiah);
- g. Satu unit sepeda motor merk Astrea Star, Nomor Polisi BA. 5526 TL., tahun 1997, warna hitam, 110 CC, atas nama Nola Refnida;
- h. Satu unit sepeda motor bekas merk Honda Karisma NF, Nomor Polisi BA. 6254 QC., tahun 2006, warna hitam, 110 CC, STNK atas nama orang lain;
- i. Satu unit sepeda motor bekas merk Suzuki Vega ZR Nomor Polisi BA. 2361 BY., tahun 2010, warna hitam, 110CC, STNK atas nama orang lain;
- j. Warung kelontong dan perlengkapan rumah tangga yang terletak di rumah Penggugat atau Tergugat dengan isi warung nilai materilnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- k. Barang-barang elektronik dan perabotan rumah tangga yang berada di rumah Perum Bumi Minang III Blok H Nomor 08 RT.005 RW. 001 Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berupa:
1. Satu unit televisi color 20 inc merk Toshiba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu unit televisi color 29 inc merk Sharp;
3. Satu unit lemari es/kulkas tiga pintu, warna silver, ukuran besar, merk Mitsubitsi;
4. Satu unit lemari es/kulkas satu pintu, warna silver, ukuran besar 4 tingkat, merk Sharp;
5. Satu unit VCD merk Toshiba warna putih dibeli tahun 1998 ;
6. Satu DVD warna hitam dibeli tahun 2007;
7. Dua buah karpet masing-masing ukuran 3x4 m;
8. Satu unit kompor gas ukuran 15 kg;
9. Satu unit tabung gas ukuran 15 kg;
10. Satu unit mesin cuci merk Sharp (baru), dua lubang;
11. Satu unit mesin cuci merk Sharp (rusak), satu lubang;
12. Satu unit notebook merk Acer sudah dipakai empat tahun;
13. Satu unit printer merk Canon warna hitam;
14. Satu unit mesin fax warna hitam;
15. Satu pasang speaker merk Toshiba ukuran 50 cm;
16. Satu unit pemasak nasi merk Miyako ukuran sedang;
17. Satu unit pemasak nasi merk Miyako ukuran kecil;
18. Tiga buah kualiti baru;
19. Empat set periuk;
20. Dua buah rak piring satu kaca dan satu lagi biasa;
21. Sepuluh buah galon air;
22. Dua buah galon pemasak air dispenser merk Miyako;
23. Dua buah tempat galon air yang dari keramik;
24. Satu set kursi tamu, satu panjang, tiga yang kecil, dua meja;
25. Dua buah lemari pajang tempat hiasan ukuran empat pintu tinggi 2 meter;
26. Satu buah lemari kain ukuran tiga pintu tinggi dua meter warna coklat;
27. Tiga buah lemari kain ukuran dua pintu coklat;
28. Tiga buah hiasan dinding berupa gambar ikan, ayat Al-qur'an dan foto keluarga;
29. Satu unit meja makan besar, empat kursi;
30. Satu unit meja makan besar, empat kursi;
31. Satu buah tempat tidur ukuran 2 x 2 m;
32. Satu buah tempat tidur ukuran 180 cm x 2 m;
33. Satu buah tempat tidur merk Olympic untuk anak kecil;

Hal.5dari28 Hal. Putusan Nomor 453 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





34. Lima buah kasur sesuai tempat, satu tempat terdiri dua kasur dan satu tempat tidur satu kasur;
35. Tiga buah kasur santai ukuran 3 x 4 m;
36. Dua buah kasur 120 cm x 2 m;
37. Enam lusin piring batu kecil;
38. Satu lusin piring batu besar;
39. Tiga lusin gelas;
40. Satu buah lemari tv ukuran 1,5 m tinggi 1,20 m;
41. Dua buah meja kerja;
42. Satu rak piring kaca ukuran 1,5 m x 120 cm;
8. Bahwa barang-barang/harta bersama Penggugat dan Tergugat pada posita angka 7 huruf a sampai dengan huruf k tersebut diatas, dikuasai Tergugat kecuali pada posita angka 7 huruf h berupa motor yang dikuasai anak Penggugat dan Tergugat bernama Edo Nodius Eka Saputra;
9. Bahwa barang-barang/harta bersama Penggugat dan Tergugat pada posita angka 7 tersebut di atas, setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat ;
10. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada posita angka 7 di atas menjadi hak Penggugat seperdua bagian dan hak Tergugat seperdua bagian;
11. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan seperdua bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut;
12. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natural karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing seperdua bagian;
13. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan mengalihkan, memindahkan, menjual atau mengasingkan harta kekayaan Penggugat dan Tergugat guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membagi semua hak-hak Penggugat sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan ini Penguat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita marital terhadap harta bersama Penguat dan Tergugat yang disebutkan pada posita angka 7 kecuali pada huruf h berupa motor kharisma;

14. Bahwa Penguat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penguat atas harta bersama tersebut kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena i'tikad baik Penguat tersebut sama sekali tidak direspon Tergugat, bahkan Penguat pernah mengalami pengusiran oleh Tergugat. Sehingga oleh karenanya Penguat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penguat memperoleh perlindungan hukum ;
15. Bahwa gugatan Penguat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penguat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij vorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penguat mohon kepada Pengadilan Agama Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penguat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan hak asuh anak kepada Penguat terhadap ketiga anak Penguat dan Tergugat yakni:
  - a. Edo Nodius Eka Saputra, umur 19 tahun;
  - b. Jerry Rizki Saputra, umur 16 Tahun;
  - c. Fadly Daiman Septiawan, umur 12 Tahun;
3. Menetapkan Tergugat untuk memberikan hak nafkah kepada ke-3 orang anak Penguat dan Tergugat yang masih dan akan melangsungkan pendidikan, yakni 3 (tiga) orang anak @ Rp1.500.000,00 perbulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
4. Menetapkan hak nafkah tertinggal agar Tergugat memberikan kepada Tergugat dan anak-anak Penguat dan Tergugat dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Nafkah kedua orang anak Penguat dan Tergugat sejak Mei 2011 sampai Mei 2014 yakni 37 bulan x Rp 3.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perbulan, sehingga berjumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Hal.7dari28 Hal. Putusan Nomor 453 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah Penggugat sejak Mei 2011 sampai Mei 2014 yakni 37 bulan x Rp1.500.000,00/bulan, sehingga berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Sehinggakeseluruhan berjumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

5. Menetapkan harta-harta tersebut di bawah ini sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:

- a. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, terletak di Perum Bumi Minang III Blok H Nomor 8 RT. 005 RW. 001, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1197 Kelurahan Sungai Sapih, Gambar Situasi Nomor 103 tanggal 22 Mei 1998 luas 162 m<sup>2</sup> terdaftar a.n. Sudirman K. Tanjung, dengan batas-batas:

-Barat : jalan komplek Perum Bumi Minang III;

-Timur : rumah komplek Blok H Nomor 9 RT.005 RW. 001;

- Selatan : tanah kosong;

-Utara : jalan komplek Perum Bumi Minang III;

- b. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya, terletak di Perumahan Koto Baru Indah Blok A Nomor 27 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Koto Baru, Kota Jambi, Propinsi Jambi, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6155, Kelurahan Sungai Sapih, Gambar Situasi No. 3644 tanggal 30 Oktober 1995 luas 110 m<sup>2</sup> terdaftar atas nama Sudirman K. Tanjung, dengan batas-batas:

-Barat: jalan komplek Perum Koto Baru Indah;

-Timur : rumah komplek Perum Koto Baru Indah yang dikontrak oleh

bernama Kibal;

-Utara : tanah/rumah Basis;

-Selatan : tanah/rumah milik Penggugat dan Tergugat Blok A Nomor 28;

- c. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, terletak di Perumahan Koto Baru Indah Blok A Nomor 28 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Koto Baru, Kota Jambi, Propinsi Jambi, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 627 Kelurahan Sungai Sapih, Gambar Situasi Nomor 3643 tanggal 30 Oktober 1995 luas 118 M<sup>2</sup> terdaftar a.n. Nola Refnida;

- Barat : jalan komplek Perum Koto Batu Indah;

-Utara : tanah/rumah milik Penggugat dan Tergugat Blok A Nomor

27;

Hal.8dari28 Hal. Putusan Nomor 453 K/Ag/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : rumah komplek Perum Koto Baru Indahyang dikontrak atas nama Abu;
  - Selatan : tanah/rumah milik Harisman;
- Kedua bidang tanah pada poin b dan c berikut rumah berdiri diatasnya telah dikontrakkan Tergugat sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dengan uang kontrakan sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pertahun telah rutin diterima Tergugat ;
- d. Tanah yang dijadikan sebagai kebun kulit manis seluas  $\frac{1}{2}$  (setengah) ha yang terletak di Desa Pancuang Taba, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan yang dibeli setelah adanya ikatan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat dari saudari Penggugat bernama Sumiatipada tahun 1997, bernilai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan tanah tersebut tidak disertifikatkan dengan batas-batas:
    - Timur : ngarai;
    - Barat : kebun/ladang atas nama Sumiati;
    - Utara : rimba besar;
    - Selatan : kebun/ladang atas nama Sumiati;
  - e. Uang Pesangon yang diterima Tergugat ketika bekerja di PT. Intra Kopenta pada tahun 2012 senilai kurang lebih Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan sebagai harta jaminan perusahaan yang belum melunasi uang pesangon Tergugat, diberikan 1 (satu) unit mobil Nomor Polisi BA. 8463 AH., dan uang tersebut diterima Tergugat ketika Penggugat dan dua orang anak tidak diberi nafkah pada saat masih dalam ikatan perkawinan;
  - f. Uang Jamsostek senilai Rp30.606.024,00 (tiga puluh juta enam ratus enam ribu dua puluh empat rupiah);
  - g. Satu unit sepeda motor merk Astrea Star, Nomor Polisi BA. 5526 TL., tahun 1997, warna hitam, 110 CC, atas nama Nola Refnida;
  - h. Satu unit sepeda motor bekas merk Honda Karisma NF, Nomor Polisi BA. 6254 QC., tahun 2006, warna Hitam, 110 CC, STNK atas nama orang lain;
  - i. Satu unit sepeda motor bekas merk Suzuki Vega ZR Nomor Polisi BA. 2361 BY., tahun 2010, warna hitam, 110CC, STNK atas nama orang lain;
  - j. Warung kelontong dan perlengkapan rumah tangga yang terletak di rumah Penggugat atau Tergugat dengan isi warung nilai materilnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Hal.9dari28 Hal. Putusan Nomor 453 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Barang-barang elektronik dan perabotan rumah tangga yang berada di rumah Perum Bumi Minang III Blok H Nomor 08 RT.005 RW. 001 Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berupa:
1. Satu unit televisi color 20 inc merk Toshiba;
  2. Satu unit televisi color 29 inc merk Sharp;
  3. Satu unit lemari es/kulkas tiga pintu, warna silver, ukuran besar, merk Mitsubitsi;
  4. Satu unit lemari es/kulkas satu pintu, warna silver, ukuran besar 4 tingkat, merk Sharp;
  5. Satu unit VCD merk Toshiba warna putih dibeli tahun 1998 ;
  6. Satu DVD warna hitam dibeli tahun 2007;
  7. Dua buah karpet masing-masing ukuran 3x4 m;
  8. Satu unit kompor gas ukuran 15 kg;
  9. Satu unit tabung gas ukuran 15 kg;
  10. Satu unit mesin cuci merk Sharp (baru), dua lubang;
  11. Satu unit mesin cuci merk Sharp (rusak), satu lubang;
  12. Satu unit notebook merk Acer sudah dipakai empat tahun;
  13. Satu unit printer merk Canon warna hitam;
  14. Satu unit mesin fax warna hitam;
  15. Satu pasang speaker merk Toshiba ukuran 50 cm;
  16. Satu unit pemasak nasi merk Miyako ukuran sedang;
  17. Satu unit pemasak nasi merk Miyako ukuran kecil;
  18. Tiga buah kualii baru;
  19. Empat set periuk;
  20. Dua buah rak piring satu kaca dan satu lagi biasa;
  21. Sepuluh buah galon air;
  22. Dua buah galon pemasak air dispenser merk Miyako;
  23. Dua buah tempat galon air yang dari keramik;
  24. Satu set kursi tamu, satu panjang, tiga yang kecil, dua meja;
  25. Dua buah lemari pajang tempat hiasan ukuran empat pintu tinggi 2 meter;
  26. Satu buah lemari kain ukuran tiga pintu tinggi dua meter warna coklat;
  27. Tiga buah lemari kain ukuran dua pintu coklat;
  28. Tiga buah hiasan dinding berupa gambar ikan, ayat Al-qur'an dan foto keluarga;
  29. Satu unit meja makan besar, empat kursi;
  30. Satu unit meja makan besar, empat kursi;

Hal.10dari28 Hal. Putusan Nomor 453 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Satu buah tempat tidur ukuran 2 x 2 m;
32. Satu buah tempat tidur ukuran 180 cm x 2 m;
33. Satu buah tempat tidur merk Olympic untuk anak kecil;
34. Lima buah kasur sesuai tempat, satu tempat terdiri dua kasur dan satu tempat tidur satu kasur;
35. Tiga buah kasur santai ukuran 3 x 4 m;
36. Dua buah kasur 120 cm x 2 m;
37. Enam lusin piring batu kecil;
38. Satu lusin piring batu besar;
39. Tiga lusin gelas;
40. Satu buah lemari tv ukuran 1,5 m tinggi 1,20 m;
41. Dua buah meja kerja;
42. Satu rak piring kaca ukuran 1,5 m x 120 cm;
6. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh seperdua bagian dari harta bersama pada posita angka 5 tersebut di atas;
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi seperdua bagian dari harta bersama pada posita angka 5 tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan sama yaitu masing-masing seperdua bagian;
8. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang telah diletakkan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Subsider:
  - Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan rekonvensi sebagai berikut:  
Dalam Eksepsi:

Hal.11dari28 Hal. Putusan Nomor 453 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat keberatan terhadap perkara nafkah anak dan isteri yang digabungkan dengan harta bersama;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan pernah membeli sebidang tanah yang terletak belakang Perumahan Kota Baru Indah, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kotamadya Jambi, dengan luas 200 m<sup>2</sup> dengan ukuran 20 m x 10 m, tanah tersebut belum disertifikatkan dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah menjualnya tanpa memberitahukan kegunaannya kepada Penggugat;
2. Bahwa selama dalam perkawinan Tergugat Rekonvensi telah membangun rumah di Payakumbuh terletak di Sungai Balantik, Kenagarian Sungai Balantiak, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan biaya lebih kurang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Bahwa pada saat membangun rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang terletak di Perumahan Bumi Minang III Blok H, Nomor 8 RT.05 RW.01, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Penggugat telah meminjam uang dari keluarga Penggugat antara lain:
  - Tanggal 1 September 2006 Penggugat Rekonvensi meminjam uang kepada Joni Harjo sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
  - Tanggal 12 Oktober 2007 Penggugat Rekonvensi meminjam uang kepada Jusniati sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - Tanggal 25 Oktober 2009 Penggugat Rekonvensi meminjam uang kepada Jusniati sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Tanggal 7 Desember 2010 Penggugat Rekonvensi meminjam uang kepada Cornelis sejumlah Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);Sehingga jumlah keseluruhan uang pinjaman keluarga yang terpakai untuk pembangunan rumah tersebut sejumlah Rp153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Padang agar memberikan putusan dalam Rekonvensi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan sebagai harta bersama dari harta-harta berupa:
  - Sebidang tanah yang terletak belakang Perumahan Kota Baru Indah, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kotamadya Jambi dengan luas 200 m<sup>2</sup> dengan ukuran 20 meter x 10 meter;

Hal.12 dari 28 Hal. Putusan Nomor 453 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk membangun rumah terletak di Payakumbuh Kanagarian Sungai Balantiak Kecamatan Akabiluru Kabupaten Limapuluh Kota;
  - 3. Menetapkan utang bersama antara Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) dipinjam dari keluarga Penggugat digunakan membangun rumah terletak di Perumahan Bumi Minang III Blok H Nomor 8, RT.05 RW.01, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
  - 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan separuh dari hasil penjualan sebidang tanah yang terletak belakang Perumahan Kota Baru Indah, Kelurahan Kinali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kotamadya Jambi, dengan luas 200 m<sup>2</sup> dengan ukuran 20 m x 10 m;
  - 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan separuh uang yang dijadikan untuk membangun rumah di Payakumbuh terletak di Kanagarian Sungai Balantiak, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan biaya lebih kurang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kepada Penggugat Rekonvensi;
  - 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar separuh dari utang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang dijadikan untuk pembangunan rumah yang terletak di Perumahan Bumi Minang III Blok H, Nomor 8 RT.05 RW.01, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, sejumlah Rp153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
  - 7. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;
  - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 1007/Pdt.G/2014/PA.Pdg. tanggal 26 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1436 Hijriyah, amarnya sebagai berikut:
- Dalam Konvensi
- Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Tergugat ;

Hal.13 dari 28 Hal. Putusan Nomor 453 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama berupa:

2.1 Sebidang tanah seluas 162 M<sup>2</sup> terletak di Perumahan Bumi Minang III Blok H Nomor 08 RT.05 RW 001, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, dengan batas-batas :

Sebelah Barat dengan rumah Blok H Nomor 9;

Sebelah Timur dengan jalan;

Sebelah Selatan dengan tanah kosong dan

Sebelah Utara dengan jalan;

2.2 Sebidang tanah seluas 110 m<sup>2</sup> beserta 1 (satu) unit rumah di atasnya seluas 3 x 7 m<sup>2</sup>, terletak di Perumahan Koto Baru Indah, Blok A2 Nomor 27, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Koto Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat dengan rumah Nomor 26 atas nama Yusni ;
- Sebelah Timur dengan rumah Nomor 28 atas nama Nola Refnida (Penggugat);
- Sebelah Selatan dengan tanah milik perumahan;
- Sebelah Utara dengan jalan;

2.3. Sebidang tanah seluas 110 m<sup>2</sup> beserta 1 (satu) unit rumah di atasnya seluas 8 x 11 m<sup>2</sup>, atas nama Nola Refnida terletak di Perumahan Koto Baru Indah Blok A2 Nomor 28, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Koto Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi dengan batas-batas:

- Sebelah Barat dengan rumah Nomor 27 atas nama Sudirman (Tergugat);
- Sebelah Timur dengan rumah Nomor 29 atas nama Basis;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik perumahan;
- Sebelah utara dengan jalan;

2.4 1 (satu) unit rumah setelah diperhitungkan utang bersama Tergugat dan Penggugat sejumlah sebagaimana tersebut dalam diktum rekonsensi, terletak di atas sebidang tanah di Perumahan Bumi Minang III Blok H Nomor 8 RT.05 RW. 001, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dengan batas-batas:

- Sebelah Barat dengan rumah Blok H Nomor 9;
- Sebelah Timur dengan jalan;
- Sebelah Selatan dengan tanah kosong;
- Sebelah Utara dengan jalan;

Hal.14 dari 28 Hal. Putusan Nomor 453 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5 Barang-barang elektronik dan perabotan rumah tangga terletak di Perumahan Bumi Minang III Blok H Nomor 08, RT.005 RW. 001, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang berupa:

- 1). 1 (satu) unit televisi color 20 inchi merk Toshiba;
- 2). 1 (satu) unit televisi color 29 inchi merk Sharp;
- 3). 1 (satu) unit lemari es/kulkas tiga pintu, merk Polytron, warna silver, ukuran besar;
- 4). 1 (satu) unit kulkas satu pintu, merk Sharp, warna silver, 4 tingkat ukuran besar;
- 5). 2 (dua) unit karpet ukuran 3 x 4 m;
- 6). 1 (satu) unit kompor gas ukuran 15 kg merk Hitachi;
- 7). 1 (satu) unit tabung gas ukuran 12 kg;
- 8). 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharp dua lubang ;
- 9). 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam;
- 10). 1 (satu) pasang speaker merk Xtrema ukuran 50 cm ;
- 11). 1 (satu) unit pemasak nasi merk Miyako ukuran sedang;
- 12). 1 (satu) unit rak piring kaca;
- 13). 7 (tujuh) unit galon air;
- 14). 2 (dua) unit tempat galon air dari keramik;
- 15). 1 (satu) set kursi tamu, satu panjang, tiga kecil dan dua meja;
- 16). 1 (satu) unit lemari panjang tempat hiasan ukuran empat pintu tinggi 2 m;
- 17). 1 (satu) unit lemari kain ukuran tiga pintu tinggi 2 m berwarna coklat;
- 18). 1 (satu) unit lemari kain ukuran dua pintu coklat;
- 19). 2 (dua) unit hiasan dinding berupa gambar ikan dan ayat Al-qur'an;
- 20). 1 (satu) unit meja makan besar, empat kursi;
- 21). 1 (satu) unit tempat tidur ukuran 180 cm x 200 cm;
- 22). 2 (dua) unit kasur 90 cm x 200 cm;
- 23). 1 (satu) unit rak piring kaca ukuran 1,5 m kali 120 cm;
- 24). 3 (tiga) unit kualiti besar;
3. Menetapkan harta bersama tersebut dalam angka 2 diktum konvensi,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian hak milik Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian hak milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan

Hal.15dari28 Hal. Putusan Nomor 453 K/Ag/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang tersebut dibayarkan kepada utang Tergugat terlebih dahulu, dan sisanya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat menafkahi kedua anak kedepan minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menyatakan menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan utang Penggugat sejumlah Rp153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) rincian masing-masing kepada Jusniati binti Sayadisejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Joni Harjo bin Adjis Rsejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dan Cornelis D Hotman bin Mukhlis sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp3.941.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Agama Padang telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan putusannya Nomor 0018/Pdt.G/2015/PTA.Pdg.tanggal 4 November 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1437 Hijriyah, amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1007/Pdt.G/2014/PA.Pdg tanggal 26 Mei 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1436 Hijriyah Dalam Pokok Perkaradengan:

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding untuk sebagian;

Hal.16 dari 28 Hal. Putusan Nomor 453 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, anak bernama Edo NodiusEkaSaputra,umur 19tahun dan Jerry RizkiSaputra,umur 16 tahun di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat Konvensi/Pembanding, dan anak bernama FadlyDaimanSeptiawanumur12 tahun di bawah asuhan Tergugat Konvensi/Terbanding;
3. Menghukum Tergugat Konvensi/Terbanding untuk membayar nafkah anak yang akan datang yaitu untuk Edo NodiusEkaSaputra,umur 19 tahun dan Jerry RizkiSaputra,umur 16 tahun melalui Penggugat Konvensi/Pembanding minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ditambah 10 % setiap tahunnya untuk mengimbangi kenaikan harga dan perkembangan inflasi serta kebutuhan anak;
4. Menetapkanharta-harta di bawah ini:
  - 4.1. Sebidangtanahseluas 162 M<sup>2</sup> serta rumah yang ada di atasnya terletak di PerumahanBumiMinang III Blok H Nomor 8 RT.05 RW. 001 Kelurahan Sungai Sapih,KecamatanKuranji, Kota Padang, denganbatas-batas:
    - Sebelah Barat denganrumah Blok H Nomor 9 ;
    - Sebelah Timur dengan jalan;
    - Sebelah Selatan dengan tanah kosong dan;
    - Sebelah Utara dengan jalan;
  - 4.2. Sebidang tanah seluas110 m<sup>2</sup>beserta 1 (satu) unit rumah di atasnya seluas 3 x 7 M<sup>2</sup>, terletak di Perumahan Koto Baru Indah Blok A2 Nomor 27 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Koto Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, denganbatas-batas:
    - Sebelah Barat denganrumah Nomor 26 atas nama Yusni ;
    - Sebelah Timurdenganrumah Nomor 28 atas nama ola Refnida (Penggugat);
    - Sebelah Selatan dengantanahmilikperumahan dan;
    - Sebelah Utaradenganjalan;
  - 4.3. Sebidang tanah seluas 110 m<sup>2</sup> beserta 1 (satu) unit rumah di atasnya seluas 8 x 11 m<sup>2</sup>, atas namaNola Refnida terletak di Perumahan Koto Baru Indah, Blok A2 Nomor 28, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Koto Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi dengan batas-batas:
    - Sebelah Barat dengan rumah Nomor 27 atas nama Sudirman (Tergugat),
    - SebelahTimur dengan rumah Nomor 29 atas nama Basis;
    - SebelahSelatandengantanahmilikperumahan dan;

Hal.17dari28 Hal. Putusan Nomor 453 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utaradenganjalan;

- 4.4. Satu unit sepeda motor merk Astrea Star, Nomor Polisi BA. 5526 TL., tahun 1997, warna hitam, 110 CC, atas nama Nola Refnida;
- 4.5. Satu unit sepeda motor bekas merk Honda Karisma NF, Nomor Polisi BA. 6254 QC., tahun 2006, warna hitam, 110 CC, STNK atas nama orang lain.
- 4.6. Satu unit sepeda motor bekas merk Suzuki Vega ZR Nomor Polisi BA. 2361 BY, tahun 2010, warna hitam, 110CC, STNK atas nama orang lain;
- 4.7. Warung kelontong dan perlengkapan yang ada di dalamnya yang menempel pada rumah Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding yang terletak di Perumahan Bumi Minang III Blok H, Nomor 8 RT. 05 RW. 001, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dengan isi warung nilai materinya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 4.8. Barang-barang elektronik dan perabotan rumah tangga yang berada di rumah Perumahan Bumi Minang III Blok H, Nomor 08 RT. 005 RW. 001, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang berupa:
  - 1) 1 (satu) unit televisi color 20 inchi merk Toshiba ;
  - 2) 1 (satu) unit televisi color 29 inchi merk Sharp ;
  - 3) 1 (satu) unit lemari es/kulkas tiga pintu, merk Polytron, warna silver, ukuran besar;
  - 4) 1 (satu) unit kulkas satu pintu, merk Sharp, warna silver, 4 tingkat ukuran besar ;
  - 5) 2 (dua) unit karpet ukuran 3 x 4 m;
  - 6) 1 (satu) unit kompor gas ukuran 15 kg merk Hitachi;
  - 7) 1 (satu) unit tabung gas ukuran 12 kg;
  - 8) 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharp dua lubang;
  - 9) 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam ;
  - 10) 1 (satu) pasang speaker merk Xtrema ukuran 50 Cm;
  - 11) 1 (satu) unit pemasak nasi merk Miyako ukuran sedang;
  - 12) 1 (satu) unit rak piring kaca;
  - 13) 7 (tujuh) unit galon air;
  - 14) 2 (dua) unit tempat galon air dari keramik ;
  - 15) 1 (satu) set kursi tamu, satu panjang, tiga kecil dan dua meja;
  - 16) 1 (satu) unit lemari panjang tempat hiasan ukuran empat pintu tinggi 2 m;
  - 17) 1 (satu) unit lemari kain ukuran tiga pintu tinggi 2 m berwarna coklat ;

Hal.18dari28 Hal. Putusan Nomor 453 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 18) 1 (satu) unit lemari kain ukuran dua pintu coklat;
- 19) 2 (dua) unit hiasan dinding berupa gambar ikan dan ayat Al-qur'an;
- 20) 1 (satu) unit meja makan besar, empat kurs;
- 21) 1 (satu) unit tempat tidur ukuran 180 cm x 200 cm;
- 22) 2 (dua) unit kasur 90 cm x 200 cm;
- 23) 1 (satu) unit rak piring kaca ukuran 1,5 m kali 120 cm;
- 24) 3 (tiga) unit kualii besar;

Adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding ;

5. Menetapkan harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) di atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian adalah hak milik Penggugat Konvensi/Pembanding dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lagi menjadi hak milik Tergugat Konvensi/Terbanding;
6. Menghukum Tergugat Konvensi/Terbanding untuk membagi dua harta-harta bersama tersebut di atas dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian kepada Penggugat Konvensi/Pembanding dan jika tidak dapat dibagi secara natural, maka dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut  $\frac{1}{2}$  (seperdua)nya dibagikan kepada Penggugat Konvensi/Pembanding;
7. Menyatakan menolak dantidakdapatmenerima gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding untuk selain danselebihnya;

#### Dalam Rekonvensi

- Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding seluruhnya;

#### Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp3.941.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTergugat/Terbanding pada tanggal 28Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Tenggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2016,diajukan permohonan kasasi pada tanggal10 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1007/Pdt.G/2014/PA.Pdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan AgamaPadang, permohonan mana disusul oleh memori



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agamatersebut pada tanggal 23 Februari 2016;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 Februari 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 10 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam putusannya yang diucapkan pada tanggal 8 Oktober 2015 telah keliru melihat fakta-fakta persidangan telah pula salah dalam melakukan penerapan hukum, dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara *a quo* telah salah memberikan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan benar, serta telah salah pula menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, termasuk dalam menerapkan kaidah dan aturan Hukum yang berlaku, hal tersebut di dasarkan kepada alasan dan dasar yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi, menilai keliru dan sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat yang dibacakan pada 8 Oktober 2015 (25 Zulhijjah 1436 Hijriyah) karena tidak secara sempurna mempertimbangkan alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan pada persidangan *a quo* (*Onvoeldoende Gemotiveerd*);
2. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan aturan hukum terutama mengenai harta bersama khususnya hutang piutang yang timbul selama masa perkawinan, harta bersama dapat dilihat dalam Pasal 35, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

### Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah

Hal.20 dari 28 Hal. Putusan Nomor 453 K/Ag/2016



dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Bahwa telah pula dirumuskan dalam BAB XII Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan pengertian harta bersama dapat dilihat dalam BAB I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta bersama harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

3. Bahwa sangat jelas diterangkan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pokoknya disebutkan bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing dan bila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama seperti tersebut dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pengadilan Agama merupakan yang paling berkompeten secara absolut menerima dan mengadili perkara gugatan harta bersama. Oleh karena itu Pengadilan Agama sangat mengetahui pokok-pokok perkara dan memutus perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan;
4. Bahwa gugatan harta bersama merupakan gugatan terhadap harta yang diperoleh semasa perkawinan, sehingga pengadilan harus berhati-hati dalam memutus perkara, mendudukan bekas suami dan bekas istri sebagai pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara terdahulu merupakan hal yang sangat diperlukan dalam hal mencari kebenaran materil karena baik bekas suami ataupun bekas istri masing-masing merupakan pihak memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan pengadilan itu. Oleh sebab itulah putusan pengadilan yang paling tepat adalah putusan Pengadilan Agama Padang yang diucapkan pada tanggal 12 Mei tahun 2015 bukanlah putusan Pengadilan Tinggi Padang yang diucapkan pada tanggal 8 Oktober 2015 yang tanpa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang, yang mana Pengadilan tinggi Agama Padang merupakan Pengadilan *Judex Facti* yang mana

Hal.21dari28 Hal. Putusan Nomor 453 K/Ag/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara haruslah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan;

5. Bahwa sesuai dengan Pasal 1865 BW dan Pasal 283 RBg berbunyi: “Barang siapa mendalilkan sesuatu, harus membuktikan kebenarannya”. Bahwa terhadap dalil-dalil putusan Pengadilan Tinggi Agama menyatakan terhadap harta bersama sangat keliru menilai beberapa objek sengketa yang diperkirakan milik Pemohon Kasasi. Harta bersama antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak seperti yang tertuang dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang yang diucapkan pada 8 Oktober 2015. Oleh sebab itu karena beban pembuktian terhadap kebenaran objek sengketa sebagai harta bersama antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi, dibebankan kepada kepada Termohon kasasi;
6. Bahwa fakta yang terungkap didalam persidangan dan termuat dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang pada halaman 23 alinea ke 2 pertimbangan hukum *Judex Facti*, yang menyatakan dalil Termohon Kasasi (Pembanding, Penggugat) berupa 3 unit kendaraan roda dua sebagai harta bersama tersebut Termohon Kasasi (Pembanding, Penggugat) tidak dapat membuktikan kepemilikannya, sehingga dalil Termohon Kasasi (Pembanding, Penggugat) ditolak oleh Pengadilan Agama Padang. Bahwa salah satu kendaraan roda dua Nomor Polisi BA. 2361 BY. merk Vega tersebut merupakan hasil pinjaman dari pihak ketiga bernama Cornelis D. Hotman sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) adalah merupakan *unus testis nullus testis* karena hanya diterangkan oleh satu orang saksi adalah keliru dan tidak berdasar karena meskipun keterangan hanya diberikan oleh satu orang keterangan saksi namun didukung oleh alat bukti surat lainnya (vide surat bukti T.10) adalah merupakan alat bukti yang sempurna secara formal dan materil menurut hukum karena berkesesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, karenanya pertimbangan *Judex Facti a quo* sudah sepantasnya untuk dibatalkan ;
7. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama halaman 24 alinea 2 yang diucapkan pada 8 Oktober 2015 sangat keliru menentukan terhadap harta bersama berupa warung kelontong dan perlengkapan rumah tangga yang terletak di Perumahan Bumi Minang III Blok H, Nomor 8 RT.005 RW.001, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota

Hal.22dari28 Hal. Putusan Nomor 453 K/Ag/2016



Padang tersebut sebagai harta bersama. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan warung kelontong yang dinilai isinya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut bukan merupakan harta bersama, karena Termohon Kasasi (Pembanding, Penggugat) tidak dapat membuktikannya, karena telah sesuai dan tepat menurut hukum pertimbangan Pengadilan Agama Padang yang menyatakan sebagian besar telah masuk kedalam tuntutan peralatan rumah tangga dan Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya. Bahwa sesuai dengan Pasal 1865 BW dan Pasal 283 RBg berbunyi, "Barangsiapa mendalilkan sesuatu, harus membuktikan kebenarannya";

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menjelaskan apabila terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan Pasal 105 ayat (2 dan 3) berbunyi pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih apakah bersama ayah atau ibunya sebagai pemegang sementara hak hadanahnya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas oleh karena ketiga anak Termohon Kasasi (Penggugat, Pembanding) dan Pemohon Kasasi (Tergugat, Terbanding) tersebut telah berumur 12 (dua belas) tahun keatas, maka Termohon Kasasi (Penggugat, Pembanding) tidak mempunyai dasar hukum untuk meminta sebagai pemegang hadhanah terhadap ketiga anak tersebut berdasarkan hukum, dan tidak pula berdasarkan hukum Termohon Kasasi (Penggugat, Pembanding) meminta uang nafkah anak-anak tersebut secara langsung ketangan Pemohon Kasasi, bisa saja esok atau lusa anak-anak tersebut berubah pikiran dan memilih bertempat tinggal bersama ayahnya, dan tentulah sebagai ayah dari anak-anaknya akan memberikan nafkah terhadap anak-anaknya (Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam) tetapi bukan Termohon Kasasi (Penggugat, Pembanding) yang menerima langsung nafkah anak-anak tersebut. Oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Sumatera Barat telah keliru dan menyesatkan memuat diktum dalam amar putusannya pada halaman 34 point 3 yang menyatakan Pemohon Kasasi (Terbanding, Tergugat) harus membayar nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan beserta bunga 10% setiap tahunnya, karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah

Hal.23 dari 28 Hal. Putusan Nomor 453 K/Ag/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RINomor 347/AG/1997 tanggal 4 Februari 2000 bahwa seorang ayah tidak perlu dianggap berutang kepada anaknya, apalagi saat ini Pemohon Kasasi dalam kondisi tidak bekerja dan telah berusia lanjut (54 tahun);

Bahwa perlu diketahui anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang bernama Edo Nodius Eka Saputra saat ini sudah berumur 21 tahun dan sudah selesai wisuda strata satu dan sudah bekerja, anak kedua Jerry Rizki Saputra saat ini sudah berusia 19 Tahun dan anak terakhir Fadly Daiman Septiawan berumur 14 tahun dan tinggal bersama Pemohon Kasasi;

9. Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* halaman 22 dan 23 berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan di Pengadilan Agama Padang terhadap pembelian beberapa sepeda motor Pemohon Kasasi (Tergugat, Terbanding) meminjam uang kepada saudara Joni Harjo yang dibuatkan akta dibawah tangan. Bahwa segala sesuatu yang diperjanjikan, sah dan halal jika perjanjian itu dilakukan untuk berbuat kebaikan dan tidak melanggar hukum jika sepanjang perbuatan itu dilakukan sesuai dengan Pasal 1320 BW Syarat sah suatu perjanjiandiantaranya, 1. Adanya kesepakatan, 2. Cakap menurut hukum, 3. Adanya objek yang diperjanjikan, 4. Sesuatu yang halal dan baik. Bahwa telah dilakukan perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 BW tersebut, bahwa akta dibawah tangan dianggap sah sepanjang masing-masing pihak mengakuinya.
10. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* halaman 29 huruf c tentang objek sengketa huruf c jo pertimbangan putusan halaman 30 alinea ketiga adalah keliru dan tidak sesuai dengan fakta persidangan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan pada Pengadilan Agama Padang, bahwa Pemohon Kasasi (Terbanding, Tergugat) dalam pembangunan rumah di Perumahan Bumi Minang III Blok H Nomor 8, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang tersebut meminjam sejumlah uang kepada beberapa orang diantaranya Yusniati sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), saudara Joni Harjo sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dan saudara Cornelis D, Hotman bin Muklis sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) adalah sepengetahuan Penggugat asal/Termohon Kasasi, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Yusniati, Joni Harjo, Cornelis

Hal.24dari28 Hal. Putusan Nomor 453 K/Ag/2016



D.Hotman bin Muklis dan dikuatkan oleh surat bukti T.12, T.13, T.14 dan surat bukti T.15;

11. Bahwa pada saat melakukan rehab rumah bersama Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mengetahui Pemohon Kasasi telah meminjam uang kepada saksi Cornelis D. Hotman karena saat proses rehab rumah karena gempa 2007 dan 2009 saksi Cornelis sering datang ke rumah bersama dan bertemu dengan Termohon Kasasi dan mengetahui uang pinjaman Pemohon Kasasi kepada saksi Cornelis dipergunakan untuk merehabilitasi rumah bersama yang rusak karena gempa Sumar 2007 dan 2009, jadi tidak benar dan tidak masuk akal apabila Termohon Kasasi tidak mengetahui sama sekali uang pinjaman Pemohon Kasasi sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) *a quo* dan tidak mengetahui uang pinjaman *a quo* digunakan untuk merehab rumah bersama;

Bahwa dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separoh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung termasuk dalam hal ini adalah utang-piutang yang timbul selama perkawinan yang dipergunakan secara bersama untuk kepentingan bersama. Ketentuan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 424K/Sip/1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami dan istri) mendapatkan setengah bagian dari harta bersama mereka”;

12. Bahwa berdasarkan bukti yang ada dan fakta persidangan seperti yang termuat dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang, bahwa Pemohon Kasasi mempunyai surat perjanjian utang yang ditanda tangani dibawah tangan antara Pemohon Kasasi (Terbanding, Tergugat) dengan Yusniati sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), saudara Joni Harjo sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dan saudara Cornelis D. Hotman bin Muklis sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) atas sepengetahuan Penggugat atau Termohon Kasasi, yang dipergunakan untuk merehabilitasi rumah bersama pasca gempa 2007 dan 2009 yang rusak total (vide keterangan saksi Yusniati, Joni Harjo, Cornelis D. Hotman bin

Hal.25dari28 Hal. Putusan Nomor 453 K/Ag/2016



Muklis dan dikuatkan oleh surat bukti T.12, T.13, T.14 dan surat bukti T.15);

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas kami menilai putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Sumatera Barat seharusnya menyatakan dalam putusannya bahwa atas pinjaman uang oleh Pemohon Kasasi (Tergugat, Terbanding) dengan rincian diatas dinyatakan sebagai utang bersama dan kewajiban pula Pemohon Kasasi (Tergugat, Terbanding) sekaligus kewajiban Termohon Kasasi (Penggugat, Pembanding) untuk mengembalikan secara bersama;

Bahwa antara Pemohon Kasasi (Tergugat, Terbanding) dan Termohon Kasasi (Penggugat, Pembanding) telah diputus cerai oleh Pengadilan Agama Padang maka secara hukum Pemohon Kasasi sepakat dan sependapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Padang yang diputus pada tanggal 12 Mei 2015 (23 Rajab 1436 Hijriyah) sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan semua peraturanperundangan yang ada, dan kami menilai Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang yang di putus pada tanggal 8 Oktober 2015 (25 Zulhijjah 1436) adalah salah dalam menerapkan dan menafsirkan aturan hukum terutama tentang penilaian terhadap utang-utang dan terhadap pinjaman selama perkawinan bukanlah sebagai kewajiban bersama yang termasuk ke dalam harta gono-gini setelah terjadinya perceraian tersebut diatas, sehingga dapat dikategorikan sebagai utang bersama;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

##### **mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-12:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatan bahwa obyek sengketa sebagian merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut di atas tidak dapat dibenarkan karena bersifat mengulang apa yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Padang mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan

Hal.26 dari 28 Hal. Putusan Nomor 453 K/Ag/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **SUDIRMAN K. TANJUNGBIN SAYADI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **SUDIRMAN K. TANJUNGBIN SAYADI** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);  
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 31 Agustus 2016**, oleh **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, dan **Dr. H. Purvosusilo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam

Hal.27 dari 28 Hal. Putusan Nomor 453 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Khalid Gailea, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

**Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**

Hakim-Hakim Anggota:

**Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti

**Khalid Gailea, S.H.**

Hal.28 dari 28 Hal. Putusan Nomor 453 K/Ag/2016